

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor ; 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS-SOSIOLOGIS TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PUBLIC RELATION (PR) WANITA YANG
BEKERJA PADA MALAM HARI DI KLUB IMMIGRANT JAKARTA
PUSAT DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 76 UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

OLEH :

**RIBKA EKLESIA
NPM: 2011200189**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E.,M.M.



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan Fakultas Hukum,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, LL.M.)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ribka Eklesia

No. Pokok : 2013 200 189

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS-SOSIOLOGIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PUBLIC RELATION (PR) WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI KLUB IMMIGRANT JAKARTA PUSAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 76 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengundang tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Juli 2017

Mahasiswa Pe  n/Karya Penulisan Hukum



6000
ENAM RIBU RUPIAH
Ribka Eklesia
2011 200 189

ABSTRAK

Mengingat Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak namun lapangan pekerjaan terbatas. Hal tersebut membuat tenaga kerja wanita berani untuk melakukan pekerjaan apapun dan kapanpun, termasuk bekerja pada malam hari sampai dengan pagi hari. Namun, Indonesia tidak melarang untuk wanita atau perempuan bekerja sebab Indonesia adalah Negara hukum yang memberikan persamaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya wanita atau perempuan. Hal ini tercermin dengan adanya Pasal 28 D Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia hak-hak pekerja wanita atau perempuan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 mengenai pekerja perempuan. Dalam praktik pelaksanaan Peraturan ini masih belum terlaksana dengan baik dan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya di tempat kerja tertentu. Diantara banyaknya profesi yang bisa dilakukan perempuan dalam mencari nafkah, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mewajibkan perempuan tersebut untuk bekerja di malam hari. Salah satunya terjadi pada tempat-tempat Klub. Bagi pekerja wanita di Klub tertentu terkadang melakukan pekerjaan yang di luar peraturan yang berlaku. Namun, dibalik perlakuan tersebut perlu diteliti lebih lanjut apakah seluruh hak-hak pekerja wanita yang telah dirumuskan Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah dipenuhi, diperjanjikan dan dijelaskan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Klub Immigrant di Jakarta Pusat karena Klub tersebut terletak di wilayah terkecil Jakarta, namun merupakan pusat Kota Jakarta yang dikelilingi oleh kantor-kantor pemerintahan.

Penelitian ini akan diselenggarakan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hal ini dikarenakan Peneliti ingin meneliti perlindungan hukum terkait peraturan ini. Penelitian hukum yang hendak menelaah perlindungan hukum suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.

Berdasarkan pada latar belakang dan metode penelitian, Peneliti menyimpulkan bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah coba diterapkan dalam Klub Immigrant Di Jakarta Pusat, namun pengusaha atau pemberi kerja, yaitu *Manager and Marketing Crowded* beserta pekerja perempuan atau wanita, yaitu *Public Relation (PR)* belum terlalu

mengerti hak dan kewajiban yang mereka miliki dalam Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yesus atas berkat, rahmat dan kasih karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berupa skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS-SOSIOLOGIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PUBLIC RELATION (PR) WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI KLUB IMMIGRANT JAKARTA PUSAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 76 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”

Dalam proses penyusunan penelitian ini pastinya Peneliti tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, dan kritik dari beberapa pihak, maka Peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Penulis juga akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Mangandar Situmorang, Ph.D** selaku rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, LL.M** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, serta dosen penguji sidang skripsi;
3. **Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga yang dengan sabar membimbing Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terlepas sebagai dosen pembimbing Ibu telah mengajarkan hal-hal mengenai kehidupan yang lebih penting untuk kehidupan saya ke depannya dan dengan kebijakannya telah membuat saya dapat menyelesaikan penulisan hukum saya. Sebuah keberuntungan besar bagi saya dapat dibimbing oleh Ibu untuk menyelesaikan penelitian ini
4. **Bapak Tanius Sebastian, S.H., M. Fil.**, selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum ini. Tanpa kebaikan dan kesabaran Bapak, tentu saya tidak akan dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. **Ibu Dr. Ida Susanti S.H., C.N., LL.M.**, selaku ketua sidang skripsi, dosen penguji seminar, tanpa nasihat dan komentar Ibu, saya mungkin tidak dapat sampai dititik ini;

Selanjutnya ucapan terimakasih juga Peneliti sampaikan kepada: **Bapak Philip Santoso, Ibu Rini Eva Erfani, Rahel Qonita Berrina, dan Kayla Abigail Christy** selaku keluarga yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Kalian adalah anugerah terindah yang tak akan pernah tergantikan. Tanpa doa dan semangat kalian mungkin saya tidak dapat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan dan sulit dalam menyelesaikan skripsi ini.

Noviasany Rizqi Efendi dan Sipa Sopiah selaku teman hidup yang selalu menemani, memberi semangat, memperhatikan tiap saat selama kuliah dan pembuatan penulisan ini dari awal hingga akhir;

Tasa Ayu Saputri, Anasthasya Maria Caroline, Cecillia Dewi Pohaci, Stella Marpaung, Frida Khaerani, Lasta Pakpahan, Benedicta Frizka Simamora selaku sahabat seperjuangan yang menemani masa perkuliahan dan proses penelitian ini, tanpa kalian dan doa kalian masa kuliah ini tidak akan berwarna dan tentu akan sulit melalui masa perkuliahan;

Aulia selaku junior di Fakultas Hukum Unpar yang telah membantu proses pembuatan penulisan hukum, memberi semangat. Kamu telah membantu aku untuk lebih cepat menyelesaikan penulisan hukum sampai dengan pengumpulan sidang;

Naya Utami, Nisa Farella, Moniq, Febe Rangga, Sabrina Andes Putri selaku kakak yang tidak berhenti mendukung, memberi semangat, menemani, serta membantu selama proses penelitian sampai mendapat hasil penelitian sehingga penulisan ini menjadi lengkap dan relevan. Kehadiran kalian adalah berkat dari Tuhan bagiku;

Ulfa Rachma, Ardila Tanjung, Ranya Edwin Santosa, Gina selaku sahabat teh pucuk yang selalu menemani dan memberi semangat dengan teh pucuk yang diberikan sehingga penulisan ini bisa terselesaikan dengan baik;

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akan tetapi, Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa.

Hormat Saya,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Kegunaan Penulisan	9
1.5 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM.....	13
2.1 Perlindungan Hukum.....	13
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	13
2.1.2 Latar Belakang Perlunya Perlindungan Hukum.....	15
2.2 Dasar Hukum.....	18
2.3 Proses Perlindungan Hukum	19
BAB III TENAGA KERJA WANITA DI INDONESIA DI INDONESIA	24

3.1	Tenaga Kerja Wanita.....	24
3.2	Pengaturan Tenaga Kerja Wanita.....	26
3.2.1	Undang-Undang No.13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	26
3.2.2	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	29
3.2.3	Kep. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00	30
3.2.4	<i>ILO Convention No. 183 Year 2000 on Maternity Protection</i>	33
3.3	Hubungan Kerja dengan Pekerja Wanita	34
3.3.1	Pengertian Hubungan Kerja.....	34
3.3.2	Perjanjian Kerja.....	34
3.3.3	Syarat Sahnya perjanjian Kerja.....	35
3.3.4	Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja	39
3.3.5	Peraturan Perusahaan	41
3.4	Hak dan Kewajiban Pekerja Wanita.....	42
3.4.1	Hak-Hak Pekerja Wanita di Indonesia.....	43
3.4.2	Kewajiban-kewajiban Tenaga Kerja/Pekerja Wanita	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Wanita Yang Bekerja Malam Hari Sebagai Public Relation (PR) Di Klub Immigrant Jakarta Pusat	47

4.2	Kendala Yang Terkait Dalam Perlindungan Hukum Yang Terdapat Pada Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Wanita Malam Hari Sebagai Public Relation (PR) Wanita Di Klub Immigrant Jakarta Pusat..	77
BAB V PENUTUP.....		84
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA		88

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengingat pada zaman ini banyaknya sumber daya manusia namun lapangan pekerjaan terbatas, membuat tenaga kerja khususnya wanita berani melakukan pekerjaan apapun untuk menghidupi kehidupannya. Bekerja dari pagi hari sampai dengan sore hari, bahkan untuk bekerja di malam hari seperti di karaoke malam, *café*, *bar*, klub, dan sebagainya. Hal ini membuat tenaga kerja wanita memerlukan perlindungan hukum khusus mengingat kodrat wanita yang berbeda daripada pria. Tenaga kerja wanita memiliki resiko mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki. Imam Soepomo menjelaskan bahwa dalam pekerjaan tertentu wanita seharusnya mendapatkan perlakuan khusus terkait dengan kesehatan, kesusilaan, dan keselamatan kerja.¹

Perlakuan khusus bagi tenaga kerja wanita yang dimaksudkan pada kalimat diatas bertujuan untuk memenuhi perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita. Perlindungan hukum itu sendiri adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.² Perlindungan dapat berupa dengan dibuatnya perundang-undangan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan penegakannya jelas pada saat hal tersebut terjadi. Adanya aparat penegak hukum yang mengawasi juga merupakan suatu bentuk perlindungan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

¹ Sugiyono, *Konvensi-Konvensi tentang Perlindungan Tenaga Kerja*. Bandung: Alumni. 1997. hlm.118

² Satjipto Rahardjo. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. hlm.74

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³

Dalam hal ini pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun mengenai tenaga kerja wanita di Indonesia dilindungi oleh Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

- 1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00.
- 2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00.

³ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003). hlm. 20

- 3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00 wajib:
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- 4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 05.00.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Adapun untuk peraturan pelaksana Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2003 (selanjutnya disebut Kep. 224/MEN/2003) tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 memberikan aturan yang lebih jelas seperti pada Pasal 6 dan 7 yang menyebutkan:

Pasal 6

- 1) Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya;
- 2) Penjemputan dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

Pasal 7

- 1) Pengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/buruh perempuan.

- 2) Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar di perusahaan.

Kemudian, dalam Pasal 3 dijelaskan lebih lengkap mengenai makanan dan minuman yang harus diberikan kepada pekerja wanita yang berbunyi:

- 1) Makanan dan minuman yang bergizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja.
- 2) Makanan dan minuman tidak dapat diganti dengan uang.

Wanita dipekerjakan di sebuah perusahaan tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengingat hal-hal sebagai berikut, menurut Gunawi Kartasapoetra⁴:

1. Para wanita pada umumnya bertenaga lemah, halus tetapi tekun
2. Norma-norma susila harus diutamakan agar tenaga kerja wanita tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya, terutama kalau dipekerjakan di malam hari
3. Para tenaga kerja wanita itu pada umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan halus sesuai dengan kehalusan sifat dan tenaganya.
4. Para tenaga kerja itu ada yang masih gadis, ada pula yang sudah bersuami atau berkeluarga, yang dengan sendirinya mempunyai beban rumah tangga yang harus dilaksanakannya juga.

⁴ G. Kartasapoetra, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*. Cet-I Bandung: Armico. 1982. hlm. 88

Selain mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja wanita, hal-hal yang harus diperhatikan seperti disebutkan di atas, hal mengenai perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja juga menjadi sesuatu yang penting yang harus diperhatikan, seperti tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.”

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (Bahasa Belanda “*dierstverhanding*”) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh).⁵ Dengan kata lain, perjanjian kerja menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Selain itu, perjanjian kerja tersebut tidak boleh terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak;
3. Adanya pekerjaan yang dijanjikan;
4. Pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian akan sah dihadapan hukum apabila memenuhi hal diatas dan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka akan muncul keharmonisasian atau disharmonisasi dalam hubungan kerja.

⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1977. hlm.63

Diantara banyaknya profesi yang bisa dilakukan perempuan dalam mencari nafkah, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mewajibkan perempuan tersebut untuk bekerja di malam hari dan melakukan hal-hal diluar batas norma kesusilaan. Salah satunya terjadi pada tempat-tempat karaoke malam dan klub-klub yang mempekerjakan wanita selain untuk menemani para tamu yang datang, pekerja wanita ini harus bersedia dibawa oleh tamu tersebut untuk menemani dan melakukan hubungan intim. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perjanjian kerja yang disepakati namun terjadi perbedaan penafsiran dalam isi perjanjian yang disepakati.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan penulis terdapat salah satu contohnya adalah pekerja wanita pada Klub Immigrant di Jakarta Pusat yang bekerja sebagai *Public Relation* atau disebut *PR*. Beberapa *Public Relation (PR)* wanita di Klub Immigrant Jakarta Pusat menjadikan profesi tersebut sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga dengan Klub Immigrant yang membutuhkan tenaga kerja dengan kinerja yang baik dan disiplin untuk memperoleh keuntungan yang banyak. Oleh karena itu, perjanjian atau kontrak kerja dibuat untuk saling terikat dan menimbulkan hak dan kewajiban. Seperti diatur mengenai cara kerja, jam kerja, pemberian upah, waktu kerja, dan lain-lain.

Untuk mendukung penjelasan penulis di atas, maka dilakukan wawancara awal dengan salah satu *PR* di Klub Immigrant Jakarta Pusat tersebut. Dia menjelaskan untuk jam kerja mulai dari pukul 21.00 malam sampai dengan pukul 05.00 dan tutup tempat jam 05.30. Sebelum memulai bekerja selalu dilakukan *briefing* terlebih dahulu. Kemudian, dia menjelaskan bahwa untuk pergi dan pulang bekerja menggunakan transportasi sendiri, seperti kendaraan pribadi atau angkutan umum karena pihak Klub Immigrant tidak menyediakan. Dia bekerja menemani para tamu yang datang, khususnya untuk tamu laki-laki. Terkadang, beberapa *PR*

tersebut mempunyai pekerjaan khusus, yaitu melayani para tamu dengan menemani untuk mengobrol, minum-minuman keras atau berakohol, berjoget atau *dance*, duduk bersama dengan tamu, dipegang atau disentuh-sentuh, bahkan mengikuti keinginan tamu tersebut untuk pergi dan melakukan hubungan intim. Dengan demikian dia harus menghadapi resiko-resiko yang mengancam hidupnya karena bekerja pada malam hari dengan tidak memperoleh kendaraan antar jemput dari pihak perusahaan atau pemberi kerja dan ditambah resiko yang mengancam kesehatannya.

Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah bentuk solusi pemerintah dalam melindungi para pekerja wanita. Namun, penerapan Undang-Undang ini masih belum sepenuhnya melindungi pekerja wanita, bahkan masih rentan terhadap kurangnya keselamatan dan kesehatan kerja, terjadinya pelecehan kesusilaan ataupun tindak kejahatan lainnya. Walau untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut telah diputuskan Kep.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00 agar kepentingan dan perlindungan tenaga kerja wanita semakin diperhatikan pengusaha, tetapi pada pelaksanaannya tetap tidak bekerja dengan baik.

Berdasarkan masalah tersebut, akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja sebagai *Public Relation (PR)* di Klub Immigrant Jakarta Pusat. Oleh karena itu, penelitian akan dilakukan lebih lanjut dengan penulisan hukum yang diberi judul:

**“TINJAUAN YURIDIS-SOSIOLOGIS TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PUBLIC RELATION (PR)
WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI KLUB
IMMIGRANT JAKARTA PUSAT DIHUBUNGKAN DENGAN**

**PASAL 76 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan bagi pekerja wanita yang bekerja malam hari sebagai *Public Relation (PR)* di Klub Immigrant Jakarta Pusat?
- 1.2.2. Apa saja kendala yang terkait dalam perlindungan hukum yang terdapat pada Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap pekerja wanita malam hari sebagai *Public Relation (PR)* wanita di Klub Immigrant Jakarta Pusat?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji gambaran terkait pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan bagi pekerja wanita yang bekerja malam hari sebagai *Public Relation (PR)* wanita di Klub Immigrant Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala terkait perlindungan hukum yang terdapat pada Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap pekerja wanita malam hari sebagai *Public Relation (PR)* wanita di Klub Immigrant Jakarta Pusat.

1.4 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan hukum ini antara lain, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Satu persatu akan dijelaskan di bawah ini.

Kegunaan teoritis yang hendak dicapai adalah penelitian ini dilakukan diharapkan akan menambah wawasan pembaca, yaitu para mahasiswa dan mahasiswi pada umumnya mengenai masalah yang berkaitan dengan sosiologi hukum dan perlindungan hukum suatu atauran, khususnya perlindungan hukum terhadap pekerja wanita di malam hari.

Kegunaan praktis yang hendak dicapai adalah agar hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca, serta meningkatkan kesadaran hukum phak-pihak yang terkait didalamnya mengenai penerapan perlindungan hukum Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan bagi pekerja wanita, khususnya yang bekerja sebagai *Public Relation (PR)* di Klub Immigrant Jakarta Pusat.

1.5 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

1.5.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan menjelaskan mengenai bagaimana data dan informasi diperoleh dalam melaksanakan penelitian. Metode yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah metode yuridis-sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁶ Penelitian ini dilakukan terhadap pekerja wanita di malam hari, yaitu *Public Relation (PR)* di Klub Immigrant Jakarta.

1. Spesifikasi Penelitian

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1982. hlm. 10

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan melihat dan mengkaitkannya dengan bahan yang ada dari materi-materi yang relevan dan menganalisisnya dengan mengacu pada dasar pengetahuan yuridis.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).⁷

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam penyusunan penulisan hukum ini, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (bahan hukum utama yang diperlukan untuk penelitian yang dapat diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan). Contohnya: peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer (bahan hukum untuk menunjang bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari hasil penelitian).

⁷ *Id* hlm.52.

Contohnya: hasil penelitian kalangan akademik, karya-karya ilmiah para sarjana, doktrin, jurnal, dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan acuan di dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya: kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian penulisan hukum ini. Adapun penelitian lapangan dilakukan dengan cara:

- 1) Observasi, yaitu melalui kegiatan pengamatan secara langsung terhadap lokasi yang menjadi objek penelitian.
- 2) Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian penulisan hukum ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

- BAB II** Perlindungan Hukum
Bab ini berisi landasan teori perlindungan hukum memuat mengenai teori-teori para ahli hukum mengenai perlindungan hukum.
- BAB III** Tenaga Kerja Wanita Di Indonesia
Bab ini berisi landasan teori mengenai tenaga kerja di Indonesia, tenaga kerja wanita di Indonesia, pengaturan tenaga kerja wanita, hubungan kerja dengan pekerja wanita.
- BAB IV** Pembahasan dan Hasil Penelitian
Bab ini akan berisi tentang Pembahasan dan Hasil Penelitian terhadap pelaksanaan perlindungan hukum pekerja wanita sebagai *Public Relation (PR)* di Immigrant Jakarta Pusat yang berusaha menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi rumusan permasalahan.
- BAB V** Penutup
Bab ini adalah bagian terakhir dari penulisan hukum ini yang akan berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisa penulisan yang telah dibahas pada bab–bab sebelumnya dan akan berisi saran–saran yang relevan dari penulis terkait dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini dan ditutup dengan daftar pustaka.